

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo Terhadap Transaksi Penitipan Padi

A. Muhajir

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: muhajirstp@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek transaksi penitipan padi di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe ditinjau dari teori *wadia'ah* dan untuk mendeskripsikan pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dan *conseptual approach*. Sumber data primer yaitu interview kepada petani, pekerja kilang dan MUI.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe terdapat unsur *gharar*, disebabkan berbedanya kualitas padi yang dititipkan dengan yang diambil oleh petani dan itu merugikan pihak petani.Berdasarkan praktek tersebut di UD. Mbuah Page MUI berpendapat bahwa unsur *riba* dan bertentangan dengan teori *wadiah*, yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam pengembalian barang titipan harus sama ukurannya dan juga kualitasnya.

Kata Kunci: Transaksi; Penitipan Padi; *Wadi'ah*

Pendahuluan

Manusia tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dikarenakan keterbatasan seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntunan dan aturan, serta memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Penitipan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan hubungan antara manusia yang dikenal dengan *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk saling tolong-menolong antara manusia dengan jalan pemberian amanah suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.

Berlaku jujur, adil dan amanah sangat dituntut bagi seorang muslim dalam bermuamalah khususnya dalam akad *wadi'ah*, sebab adil, jujur dan amanah

merupakan cara yang bijaksana dalam ajaran Islam, tujuan utama adalah untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman.¹ Oleh karena itu setiap muslim harus terus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang sebenarnya sangat jarang ditemukan dan sulit untuk diwujudkan, salah satu contohnya adalah dalam akad *wadi'ah* yang sering kita temukan di kalangan masyarakat dalam kehidupannya, dan muamalahnya². Sebagaimana firman Allah tentang menjaga amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا³

"Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa' : 58)

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditiptkan.⁴ Menurut istilah syara' *wadi'ah* digunakan untuk arti "إيداع" dan untuk benda yang ditiptkan.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁵

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu sama lain. Saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Maka dengan demikian mereka dapat menjalani kehidupan yang cukup memberikan kepuasan dan diridhoi. Namun banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait masalah menitipkan barang dalam bentuk akad *wadi'ah*. Seharusnya masyarakat menyadari dan mengetahui bahwa dalam bermuamalah yang mana disini khususnya penitipan barang atau *wadi'ah* ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal atau akad yang diharamkan oleh agama.⁶

Kabupaten Tanah Karo adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang mana rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya di Kecamatan Kaban Jahe. Adapun dari petani di daerah tersebut dalam satu tahun ada beberapa bulan yang digunakan untuk menanam padi yang mana padi-padi tersebut bukan untuk dijual akan tetapi untuk makan mereka dalam satu tahun kedepannya. Oleh karena itu dari beberapa petani ada yang menitipkan padinya ke tempat penitipan padi agar lebih aman dan terjaga.

Praktek penitipan padi yang terjadi di Kabupaten Tanah Karo di Kecamatan Kaban Jahe pada ada transaksi yang keluar dari kaidah muamalah, yang mana dalam penitipan ini petani yang menitipkan padinya kepada kilang padi atau tempat penitipan padi tidak dapat menerima padi sesuai dengan kualitas padi yang

¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*(Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 359.

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*...,361.

³An-Nisa': 58, Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama Indonesia, 87

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 163.

⁵Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 457.

⁶H. Moh. Zuhri, terj" *Fiqh Empat Madzhab Juz 4*(Semarang: Adhi Grafika, 1994), 11.

dititipkan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dalam penitipan ini petani tidak membayar kepada pihak kilang padi, oleh karena itu untuk mendapatkan keuntungan maka pihak kilang padi menjual belikan padi yang dititipkan oleh petani-petani tersebut, sehingga padi yang sebelumnya diditipkan oleh petani sudah berubah kualitas.

Berdasarkan teori akad *wadi'ah* sebenarnya pemegang atau penanggung jawab titipan boleh menggunakan barang titipan dengan seijin pemilik barang, tetapi dengan syarat bahwa kualitas barang yang akan diambil oleh pemilik barang harus sama dengan barang yang dititipkan sejak awal. Sedangkan dalam kasus yang ada di Kabupaten Tanah Karo ini terdapat sebuah kegagalan yang mana padi yang akan diambil oleh petani tidak sama kualitasnya dengan padi yang dititipkan sebelumnya. Oleh karena itu diketahui lebih lanjut dalam pelaksanaan *wadi'ah* yang ada pada masyarakat Kabupaten Tanah Karo, mengingat beberapa dari para petani tersebut dilatarbelakangi Agama Islam.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian yang ditulis oleh Authar Fahmi yang berjudul Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring, yang meneliti tentang pemberlakuan akad *wadi'ah* dengan sistem doorprize.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Sri Ayu Eko Indrawati, yang berjudul Implementasi Prinsip *Wadi'ah* Dalam Operasionalisasi Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, yang meneliti tentang akad *wadi'ah* yang berprinsip titipan murni.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Adi Dwi Prasetyo, dengan judul Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen), yang meneliti tentang prosedur dan produk akad *wadi'ah* yang ada pada BMT Hira Gabungan.

Dari ketiga penelitian diatas masing masing membahas mengenai akad *wadi'ah* yang ada di lembaga keuangan sedangkan peneliti disini lebih kepada sistem transaksi penitipan yang ada di Kilang Padi sehingga bentuk titipannya berupa barang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris.⁷ Digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data yang terkait dengan penelitian ini, menemukan kebenaran dan menggali bagaimana praktek transaksi penitipan padi di penitipan padi UD.Mbuah Page dan juga menggali bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi tersebut apakah sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah atau tidak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁸ Dalam hal ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi yang mana peneliti langsung terjun ke masyarakat guna untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap transaksi penitipan di UD. Mbuah

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),51.

Page, sedangkan pendekatan konseptual peneliti melakukan wawancara kepada petani, pihak kilang padi dan MUI.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.⁹Wawancara untuk mengetahui bagaimana tanggapan petaniterhadap transaksi ini, begitu juga tanggapan MUI Kabupaten Tanah Karo dan penjelasan dari pihak UD. Mbuah Page mengenai prakter transaksi penitipan padi, dan hal ini semua digunakan untuk sebagai sampel

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰*Data Reduction/Reduksi Data.*Dalam tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap hasil wawancara, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penitipan dan *wadi'ah* yang peneliti gunakan untuk dipilah mana yang akan dimasukkan kedalam paparan data dan analisis data nantinya. *DataDisplay/Penyajian Data.*Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Jadi, dalam proses ini peneliti mengatur hasil wawancara dan dokumen buku-buku, artikel dan refrensi lainnya tentang penitipan atau *wadi'ah* yang masih mentah menjadi mudah dipahami. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap jasa penitipan padi di UD. Mbuah Page.*Conclusion Drawing/Verification.*Sedangkan dalam tahap ketiga ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari paparan data yang telah dilakukan sebelumnya dan analisis yangtelah dilakukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Praktek Transaksi Penitipan Padi Di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe

Terkait praktek transaksi penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page jika dilihat dari paparan para narasumber khususnya dari pekerja kilang padi dan salah satu petani Kabupaten Tanah Karo menunjukkan bahwa transaksi penitipan ini sebenarnya tidak ada kejanggalan atau sesuatu yang merugikan sebelah pihak, namun jika di lihat dari transaksi selanjutnya yang mana masih berhubungan dengan transaksi penitipan yaitu ketika pengambilan barang titipan maka akan ditemukan sebuah kejanggalan yang mana itu merugikan sebelah pihak.

Yang dimaksud dengan merugikan sebelah pihak adalah ketika petani pihak yang menitipkan padi mengambil padi yang dititipkannya maka kualitas padi tersebut berbeda dengan kualitas padi ketika dititipkan sebelumnya.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),186.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

Bila dikaitkan dengan teori *wadi'ah* maka transaksi penitipan ini sesuai dengan definisi dari *wadi'ah* yaitu bahwa *wadi'ah* adalah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.¹¹ Menurut istilah syara' *wadi'ah* digunakan untuk arti “إيداع” dan untuk benda yang dititipkan. Jika dilihat juga dari definisi *wadi'ah* menurut para imam madzhab maka jelas bahwa transaksi ini tidak berbeda dengan teori *wadi'ah* yang mana definisi menurut Hanafiyah adalah

و شَرَعًا: تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَيَّ حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً¹²

“*Wadi'ah* menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas atau lafal yang tersirat.”

Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti dalam arti “إيداع”, dan “الشئ المودوع”. Dalam arti “إيداع”, ada dua definifi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكِيْلٍ عَلَيَّ مُجَرَّدٍ حِفْظِ الْمَالِ¹³

“*Sesungguhnya wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.”

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدٍ حِفْظِ شَيْئٍ مَمْلُوكٍ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوْدُوعِ¹⁴

“*Sesungguhnya wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi.”

Di definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah*, hanya saja dalam hal ini yang dimaksud adalah *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. Maka dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarah*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.¹⁵

Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (الشئ المودوع) adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَمْلُوكٍ يَنْفَلُ مُجَرَّدَ حِفْظِهِ إِلَى الْمَوْدُوعِ¹⁶

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3(Beirut: Dar al-Fikri, 1981), 1.

¹²Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Duur Al Mukhtar* (Dar al-Fikri, 1992), 328.

¹³Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*. Juz 2(Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy), 120.

¹⁴Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah...*, 120.

¹⁵Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah...*, 121.

¹⁶Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah...*, 121.

“Wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.”

Syafi’iyah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut.

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

“Wadi’ah dengan arti “إيداع” adalah suatu akadyang mengkehendaki untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

Hanabilah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut.

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Wadi’ah dalam arti “إيداع” adalah pemberian kuasa untuk menjaga barangdengan sukarela.¹⁷”

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wadi’ah adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama yang dalam hal ini adalah petani menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga padi yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.¹⁸ Maka dari seluruh definisi tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya transaksi penitipan padi di kilang padi dalam akad penitipannya tidak ada perbedaan atau keluar dari teori wadi’ah.

Selanjutnya jika dilihat dari pemanfaatannya, yang mana pihak kilang padi memanfaatkan padi yang dititipkan dengan cara melakukan jual beli padi kepada pihak lain maka ini juga sesuai dengan teori wadi’ah, dikatakan sesuai karena dalam penitipan padi pihak kilang padi menjual padi untuk mendapatkan keuntungan karena dalam titipan tersebut pihak kilang padi tidak mengenakan biaya kepada petani. Di jelaskan dalam teori wadi’ah ada dua jenis akad yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Secara umum wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi’) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (mustawda’) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.¹⁹

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang barang berharga lainnya. Di konteks ini , pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah atau “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.²⁰

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhah...*, 249.

¹⁸Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2013), 457.

¹⁹Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*(Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung), 220.

²⁰Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi...*, 220.

Dasar hal tersebut adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dan ad-Daruquthni, yang menyatakan bahwa:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)²¹
“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi”.

Selain itu, dalam hadist lain dijelaskan

لَا ضَمَانٌ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)
“orang yang dipercaya memegang amanah tidak dikenakan ganti rugi”

Maka dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.²²

Dari prinsip *yad al-amanah* atau “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan/kilang padi bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan dalam hal ini adalah padi.²³ Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak ideal atau didiamkan saja).²⁴

Maka dengan prinsip ini, kilang padi boleh mencampur aset penitip dengan asetpenyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak kilang padi berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad dhamanah*.²⁵

Dari kedua jenis *wadi'ah* yang telah dijelaskan maka penitipan yang ada di kilang padi UD. Mbuah Page termasuk ke dalam jenis *wadi'ah yad dhamanah* karena dalam penitipan padi di kilang padi tersebut pihak kilang padi tidak menarik biaya kepada petani yang menitipkan padinya di tempat tersebut, jadi untuk mengambil keuntungan maka pihak kilang padi menjual belikan padi yang dititipkan oleh para petani. Hal ini sama seperti maksud dari *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan

²¹Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 220.

²²Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 220.

²³Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 221.

²⁴Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 221.

²⁵Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 222.

assetpenyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Namun jika dikaji melalui Hukum Perdata maka hal ini bertentangan, karena dalam KUHPer pasal 1712 disebutkan bahwa si penerima penitipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa seizin orang yang menitipkan barang yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.²⁶

Dari kedua hal tersebut yaitu hal definisi dan juga jenis *wadi'ah* maka transaksi penitipan yang ada di kilang padi UD.Mbuah Page tidak ditemukan sesuatu yang keluar dari teori *wadi'ah* dan merugikan sebelah pihak, namun jika dilihat dari sisi lain yang mana pada pengembalian barang titipan yang dalam hal ini adalah padi maka ditemukan sebuah kegagalan yang mana merugikan sebelah pihak yaitu petani. Karena dalam pengembalian padi, pihak kilang padi tidak mengembalikan padi sesuai dengan kualitas padi ketika dititipkan oleh petani namun petani hanya memiliki hak untuk memilih jenis padi yang akan diambil yaitu jenis padi sawah atau padi kebun.

Dari ketiga hal tersebut, hal inilah yang sangat bertentangan dengan prinsip teori *wadi'ah* yang mana dalam teori *wadi'ah* kualitas barang/padi yang akan diambil oleh pihak penitip harus sama dengan barang yang dititipkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْمُتَنِّي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)²⁷

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Jahm Al-Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menitipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya". (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya, dan dalam pengembaliannya kualitas barang harus sama dengan barang yang dititipkan sebelumnya.

Tentang pengembalian, Imam Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai sedangkan menurut Abu Hanifah jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti. Bagi fuqaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah mengerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggap ringan penggunaan

²⁶KUHPerdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 414.

²⁷HR. Ibnu Majah, No.2401.

tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.²⁸

Dan jika dikaji melalui hukum perdatanya maka hal ini juga bertentangan karena didalam KUHP pasal 1694 dijelaskan mengenai definisi penitipan yaitu, terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.²⁹ selanjutnya disebutkan dalam pasal 1914 bahwa penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Maka dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, baik mata uang itu telah naik atau turun harganya.³⁰

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo Tentang Transaksi Penitipan Padi Di UD. Mbuah Pagar Kota Kaban Jahe

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan MUI Kabupaten Tanah Karo yang mana pendapat dari narasumber bahwa dalam transaksi penitipan padi tersebut terdapat riba. Jika kita lihat dari beberapa langkah maka ada satu langkah yang merugikan sebelah pihak yaitu petani. Di langkah pertama yaitu ketika petani menitipkan padinya di kilang padi maka tidak ditemukan suatu kejanggalan atau sesuatu yang menyebabkan ruginya sebelah pihak karena dalam hal ini penitipan dilakukan dengan cara yang wajar yaitu petani menitipkan padinya dan diberi nota sebagai bukti titipan.

Pada langkah selanjutnya yaitu ketika pihak kilang padi menjual dan membeli padi kepada pihak lain untuk mengambil untung, hal ini dilakukan karena pihak kilang padi tidak mengenakan biaya kepada petani dalam penitipannya sehingga pihak kilang padi memanfaatkan padi tersebut untuk mencari untung. Hal ini sesuai juga dengan teori yang ada di *muamalah*, yang mana ada satu jenis di teori tersebut pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang titipan selama tidak merugikan pihak yang menitipkan padi. Namun dalam hal ini pihak kilang padi yang juga disebut sebagai pihak yang menjualpadi melakukan hal yang merugikan pihak lain yaitu pihak yang membeli padi, yang mana pihak kilang mencampur kualitas super dengan kualitas yang lebih rendah dan dijual dengan harga kualitas super.

Untuk langkah selanjutnya yaitu ketika petani hendak mengambil padinya maka kualitas padi yang diambil tidak sesuai dengan kualitas ketika dititipkan. Hal inilah yang menjadi pokok perkara dalam transaksi ini yang sangat melanggar teori penitipan atau *wadi'ah* yang ada di *muamalah* dan sangat merugikan pihak petani.

Dari paparan paparan yang disampaikan oleh MUI Kabupaten Tanah Karo maka sejalan dengan teori *wadi'ah* yang mana dari segi definisi bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama menyerahkan

²⁸<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sctXYnVpwnkJ:digilib.uinsby.ac.id/941/5/Bab%25202.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 10 april 2018

²⁹KUHPperdata..., 412.

³⁰KUHPperdata..., 414.

tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.³¹

Definisi diatas dan pendapat MUI sama dalam makna karena dalam paparan tersebut beliau menyampaikan bahwa dalam langkah menitipkan tidak adanya kesalahan atau hal yang merugikan sebelah pihak, sebagaimana jawaban beliau di salah satu pertanyaan wawancara bahwa,

“sedikit saya memahami bagaimana sistem transaksi yang ada di kilang padi yang mana dalam penitipannya petani menitipkan padinya kemudian ditimbang oleh pihak kilang padi dan diberi nota, dan ini menurut saya wajar-wajar saja dan sesuai dengan muamalah. Yang berbeda adalah petani dalam pengambilan padi titipannya sudah beda kualitas dengan yang dititipkan.”

Sedangkan dalam pemanfaatannya juga pendapat MUI Kabupaten Tanah Karo dengan teori *wadi'ah* tidak jauh berbeda yang amana dalam *wadi'ah* ada jenis yang membolehkan pihak pemegang titipan untuk memanfaatkan barang titipan yang dalam penjelasannya adalah bahwa prinsip *yad-dhamanah* atau “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³²

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak ideal atau didiamkan saja).³³

Maka dengan prinsip ini, pihak kilang padi boleh mencampur aset penitip dengan *asset* penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad dhamanah*.³⁴

Sedangkan dalam hal pengembalian barang titipan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh MUI Kabupaten Tanah Karo bahwa dalam pengembalian tersebut terdapat riba karena pihak kilang padi atau pemegang titipan tidak mengembalikan padi sesuai dengan kualitas ketika petani menitipkannya, sehingga merugikan sebelah pihak yaitu pihak petani sebagai yang menitipkan padi. Hal ini serupa dengan kaidah atau aturan yang ada dalam *wadi'ah* yaitu dalam hadist Nabi,

³¹Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat...*, 457.

³²Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi...*, 221.

³³Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi...*, 221.

³⁴Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi...*, 222.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنَّمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، عَنِ الْمُتَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ». (رواه ابن ماجه)³⁵

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Jahm Al-Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna dari Amru binSyu’aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa menitipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya”. (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang diditipi wajib mengembalikannya, dan dengan kualitas yang sama. Dan jika dilihat juga melalui KUHPer juga disebutkan bahwa dalam pengembalian barang kualitasnya harus sama dengan kualitas sebelumnya, yang mana dalam pasal 1694 dijelaskan mengenai definisi penitipan yaitu, terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.³⁶

Maka dari paparan paparan tersebut mulai dari paparan data sampai analisa teori *wadi'ah* terhadap paparan data tersebut dan juga pendapat MUI Kabupaten Tanah Karo dan teori *wadi'ah* peneliti berpendapat bahwa kejanggalan yang terdapat dalam transaksi penitipan padi yaitu adanya *gharar* yang mana *gharar* tersebut yaitu adanya ketidakjelasan dalam kualitas padi yang akan diambil oleh petani karena dalam pengambilan padi tersebut petani hanya mendapat hak untuk memilih jenis padi apa yang akan diambil yaitu jenis padi sawah atau jenis padi kebun, sedangkan dalam pemilihan kualitas petani tidak memiliki hakseinggal disini petani dapat menerima padi dengan kualitas yang lebih baik atau kualitas yang lebih buruk.

Kesimpulan

Transaksi penitipan padi yang ada di kilang padi UD.Mbuah Page ada beberapa yang sesuai dengan teori *wadi'ah* dan ada juga yang bertentangan sehingga hal yang bertentangan itulah yang menjadi pokok perkara penelitian ini. Hal yang sesuai adalah dalam proses penitipannya yaitu sesuai dengan definisi *wadi'ah* itu sendiri yang mana dalam definisinya adalah berupa titipan murni sedangkan dalam hal pemanfaatannya juga sesuai karena dalam *wadi'ah* pemegang titipan boleh memanfaatkan barang titipan selama hal tersebut tidak merugikan pihak yang menitipkan dan hal ini termasuk jenis *wadi'ah yad dhamanah*. Dan untuk hal pengembalian barang titipan disini adanya *gharar* yang mana petani bisa saja menerima padi dengan kualitas lebih baik dan bisa saja dengan kualitas yang buruk dan hal ini bertentangan dengan prinsip *wadi'ah* yang menjelaskan bahwa dalam pengembalian harus sama dengan ukuran sebelumnya atau dengan kualitas sebelumnya.

pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di kilang padi UD.Mbuah Page bahwa dalam transaksi tersebut ditemukannya riba

³⁵HR. Ibnu Majah, No.2401.

³⁶KUHPerdata..., 412.

yaitu ketika pengembalian padi kepada penitip padi yaitu petani adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak kilang padi karena pengembaliannya berbeda kualitas dengan padi ketika dititipkan, dan hal ini dilakukan oleh pihak kilang padi dengan sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian di pihak penitip padi atau petani. Dan dalam penjualannya juga terdapat riba karena pihak kilang padi mencampurkan antara padi yang berkualitas baik dengan padi yang berkualitas buruk dengan harga jual sesuai dengan kualitas baiksedangkan kualitas baik tersebut sudah dicampur sedikit dengan kualitas buruk.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Duur Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fikri. 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 2003.
- Fikri, Ali. *Al Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. juz2. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1939.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mukhlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunna*. juz3. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Zuhri, H. Moh. terj *Fiqh Empat Madzhab*. Juz 4. Semarang: Adhi Grafika. 1994.
- KUHPerdata, Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.